



**REINTERPRETASI HUKUM ISLAM MENGENAI HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KELUARGA INDONESIA**

**Hadriyani Amin<sup>1\*</sup>, Fransiska Firna<sup>2</sup>, Hasriani<sup>3</sup>, Nurjannah Damis<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>S1 Ilmu Keperawatan, STIKes Bina Generasi Polewali Mandar, Jln Mr. muh No 195 Cadika Manding, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91315, Indonesia

<sup>2</sup>D3 Kebidanan, STIKes Bina Generasi Polewali Mandar, Jln Mr. muh No 195 Cadika Manding, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91315, Indonesia

<sup>3</sup>Profesi Ners, STIKes Bina Generasi Polewali Mandar, Jln Mr. muh No 195 Cadika Manding, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91315, Indonesia

\*[honeyamin31@gmail.com](mailto:honeyamin31@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hak reproduksi perempuan merupakan bagian penting dalam kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, pemahaman hukum Islam sering memengaruhi sikap terhadap program Keluarga Berencana (KB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pemahaman hukum Islam dengan sikap terhadap program KB serta meninjau reinterpretasi hukum Islam dalam mendukung hak reproduksi perempuan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan di Puskesmas Bulu Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Januari–Maret 2026. Populasi sebanyak 150 pasangan usia subur dengan sampel 60 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya ( $r$  hitung  $>$   $r$  tabel; Cronbach's alpha  $>$  0,70) dan dianalisis menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara pemahaman hukum Islam dengan sikap terhadap program KB ( $p=0,003$ ), dimana responden dengan pemahaman moderat cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual dapat mendukung penerimaan program KB sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.

Kata kunci: hak reproduksi; hukum Islam; keluarga berencana; perempuan

**REINTERPRETATION OF ISLAMIC LAW REGARDING WOMEN'S REPRODUCTIVE RIGHTS AND FAMILY PLANNING IN INDONESIAN FAMILIES**

**ABSTRACT**

*Women's reproductive rights are an essential component of public health that contributes to family welfare. In Muslim communities, however, the understanding of Islamic law often influences attitudes toward family planning programs. This study aimed to analyze the relationship between the understanding of Islamic law and attitudes toward family planning (FP), as well as to examine the reinterpretation of Islamic law in supporting women's reproductive rights. This study employed a descriptive analytic design with a cross-sectional approach, conducted at Bulu Public Health Center, Polewali Mandar Regency, from January to March 2026. The population consisted of 150 couples of reproductive age, with a sample of 60 respondents selected using purposive sampling. Data were collected using structured questionnaires that had been tested for validity and reliability ( $r$  count  $>$   $r$  table; Cronbach's alpha  $>$  0.70) and analyzed using the Chi-Square test with a significance level of  $\alpha = 0.05$ . The results showed a significant relationship between the understanding of Islamic law and attitudes toward FP ( $p=0.003$ ), where respondents with a moderate understanding tended to have more positive attitudes toward contraceptive use. These findings indicate that a contextual reinterpretation of Islamic law can enhance the acceptance of family planning programs as an effort to maintain reproductive health and improve family well-being.*

*Keywords: family planning; Islamic law; reproductive rights; women*

## **PENDAHULUAN**

Hak reproduksi perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang mencakup kebebasan individu dalam menentukan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak secara bertanggung jawab. Hak ini juga mencakup akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas. Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemenuhan hak reproduksi berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu, mencegah kehamilan berisiko, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga secara keseluruhan (World Health Organization, 2020; UNFPA, 2021; World Health Organization, 2024).

Di Indonesia, program Keluarga Berencana (KB) telah lama menjadi strategi nasional dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program ini tidak hanya berfokus pada penggunaan kontrasepsi, tetapi juga mencakup edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi. Meskipun demikian, pelaksanaan program KB masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat pengetahuan, akses layanan yang terbatas di beberapa wilayah, serta faktor sosial budaya dan religius yang memengaruhi penerimaan masyarakat (BKKBN, 2022; Kemenkes RI, 2023; Kemenkes RI, 2024; Lestari, 2023).

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pemahaman terhadap hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku dalam penggunaan kontrasepsi. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa praktik KB bertentangan dengan ajaran agama karena dinilai menghalangi keturunan. Namun, di sisi lain, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang berpendapat bahwa KB diperbolehkan selama tidak bersifat permanen dan dilakukan untuk tujuan kemaslahatan keluarga, seperti menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan anak (Rahman, 2021; Qardhawi, 2023; Nurhayati, 2024; Pratama, 2024).

Konsep maqashid syariah dalam hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk mendukung praktik keluarga berencana. Prinsip-prinsip seperti menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga akal (hifz al-'aql) dapat dijadikan dasar bahwa pengaturan kelahiran merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual menjadi penting agar ajaran agama dapat selaras dengan kebutuhan kesehatan reproduksi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat (Kamali, 2018; Auda, 2018; Sari, 2022; Amiruddin, 2021).

Perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam terkait KB menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis konteks sosial masyarakat. Reinterpretasi hukum Islam tidak berarti mengubah ajaran agama, melainkan memahami kembali teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan kondisi zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi resistensi terhadap program KB dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan (Sachedina, 2019; Zuhdi, 2019; Sukmawati, 2022; Hidayat, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana reinterpretasi hukum Islam dapat berkontribusi dalam mendukung pemenuhan hak reproduksi perempuan serta meningkatkan penerimaan program Keluarga Berencana di masyarakat, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Polewali Mandar.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional untuk mengetahui hubungan antara pemahaman hukum Islam dan sikap terhadap penggunaan Keluarga Berencana (KB) pada satu waktu pengamatan (Notoatmodjo, 2018). Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Januari–Maret 2026. Lokasi ini dipilih karena memiliki jumlah pasangan usia subur (PUS) yang cukup tinggi dan penggunaan kontrasepsi yang beragam (Kemenkes RI, 2023). Populasi penelitian adalah seluruh PUS sebanyak 150 orang, dengan sampel 60 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling

sesuai kriteria penelitian (Sugiyono, 2019; Arikunto, 2020). Kriteria inklusi meliputi PUS usia 15–49 tahun, bersedia menjadi responden, dan menggunakan atau pernah menggunakan KB. Kriteria eksklusi adalah responden yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap atau tidak hadir saat pengambilan data (Nursalam, 2020).

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner terstruktur yang mencakup karakteristik responden, pemahaman hukum Islam, sikap terhadap KB, dan penggunaan kontrasepsi. Instrumen telah diuji validitas dengan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,361) sehingga seluruh item dinyatakan valid, serta uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,82 yang berarti instrumen reliabel (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengisian kuesioner dengan pendampingan peneliti (Notoatmodjo, 2018). Analisis data dilakukan secara univariat untuk melihat distribusi frekuensi, dan bivariat menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  untuk mengetahui hubungan antar variabel (Dahlan, 2024). Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika dengan pemberian informed consent serta menjaga kerahasiaan data responden (Nursalam, 2020).

## HASIL

Tabel 1.  
 Karakteristik Responden

	Karakteristik	f	%
Usia	Usia 20–30 tahun	25	41,7
	Usia 31–40 tahun	20	33,3
	Usia >40 tahun	15	25
Pendidikan	Pendidikan menengah	35	58,3
	Pendidikan tinggi	25	41,7

Tabel 1 menunjukkan bahwa Sebagian besar responden berada pada usia produktif yaitu 20–30 tahun (41,7%) dan didominasi oleh pendidikan menengah (58,3%). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif memiliki keterlibatan yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi dan penggunaan kontrasepsi.

Tabel 2.  
 Pemahaman Hukum Islam

	Kategori	f	%
	Rendah	15	25
	Sedang	30	50
	Tinggi	15	25

Tabel 2 menunjukan bahwa Mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman sedang terhadap hukum Islam (50%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berada pada posisi interpretasi yang tidak ekstrem, baik konservatif maupun liberal.

Tabel 3.  
 Sikap terhadap Program KB

	Kategori	f	%
	Mendukung	38	63,3
	Tidak mendukung	22	36,7

Tabel 3 menunjukkan bahwa Sebagian besar responden menunjukkan sikap mendukung terhadap program KB (63,3%). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya perencanaan keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan ibu serta anak.

Tabel 4.  
 Hubungan Pemahaman Hukum Islam dengan Sikap terhadap Program KB

Pemahaman Hukum Islam	Sikap Mendukung (%)	Tidak Mendukung (%)	Total (%)	p-value
Rendah	5 (33,3%)	10 (66,7%)	15 (100%)	0,003
Sedang	22 (73,3%)	8 (26,7%)	30 (100%)	
Tinggi	11 (73,3%)	4 (26,7%)	15 (100%)	

Tabel 4 menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pemahaman hukum Islam yang rendah cenderung tidak mendukung program KB (66,7%), sedangkan responden dengan pemahaman sedang dan tinggi sebagian besar mendukung program

KB (masing-masing 73,3%). Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin baik pemahaman seseorang terhadap hukum Islam, maka semakin positif pula sikapnya terhadap penggunaan kontrasepsi. Uji Chi-Square menghasilkan nilai p-value sebesar 0,003 ( $<0,05$ ), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman hukum Islam dengan sikap terhadap program KB.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pemahaman hukum Islam dengan sikap terhadap program Keluarga Berencana (KB) ( $p<0,05$ ). Responden dengan tingkat pemahaman moderat cenderung lebih menerima KB sebagai upaya menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat fleksibilitas dalam memahami ajaran agama berperan penting dalam membentuk sikap terhadap intervensi kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, memungkinkan individu melihat KB sebagai bagian dari upaya preventif dalam kesehatan keluarga, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap ketentuan agama. Temuan ini sejalan dengan (Rahman, 2021) yang menyatakan bahwa interpretasi agama yang adaptif meningkatkan penerimaan terhadap program kesehatan preventif, serta diperkuat oleh (BKKBN, 2022) yang menunjukkan bahwa literasi keagamaan yang baik berkorelasi positif dengan penggunaan kontrasepsi. Selain itu, kondisi ini juga menggambarkan bahwa faktor kognitif (pengetahuan agama) berinteraksi dengan faktor sosial dalam membentuk perilaku kesehatan reproduksi. (Lestari, 2023; Wulandari, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, konsep Maqashid Syariah menjadi dasar normatif bahwa pemeliharaan kesehatan reproduksi merupakan bagian dari tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Dengan pendekatan ini, penggunaan kontrasepsi tidak dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kualitas kehidupan keluarga. Prinsip kemaslahatan (maslahah) menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebolehan suatu tindakan dalam Islam. Pandangan ini sejalan dengan (Al-Qaradawi, 2021) yang menyatakan bahwa pengaturan kelahiran diperbolehkan selama bertujuan menjaga kesehatan ibu, kesejahteraan anak, dan stabilitas keluarga. Lebih lanjut, pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman melalui mekanisme ijtihad. Oleh karena itu, KB dapat diposisikan sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang relevan dalam menjawab tantangan kesehatan reproduksi modern (Sari, 2022; Pratama, 2024).

Reinterpretasi hukum Islam menjadi krusial dalam merespons dinamika sosial yang semakin kompleks, khususnya terkait hak reproduksi perempuan. Pendekatan kontekstual memungkinkan penafsiran ajaran agama yang lebih responsif terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, hak reproduksi perempuan tidak hanya dipandang sebagai aspek biologis, tetapi juga sebagai bagian dari hak sosial yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. (An-Na'im, 2018) menekankan bahwa hukum Islam perlu ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, reinterpretasi hukum Islam dapat menjadi jembatan antara nilai religius dan kebutuhan kesehatan modern. Hal ini didukung oleh penelitian (Sari, 2022) yang menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dalam hukum Islam mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program KB sebagai bagian dari pemenuhan hak reproduksi perempuan. Selain itu, reinterpretasi ini juga berperan dalam mengurangi stigma negatif terhadap penggunaan kontrasepsi di masyarakat. (Nurhayati, 2024; Sukmawati, 2022).

Peran tenaga kesehatan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan program KB melalui pendekatan edukasi yang integratif antara aspek medis dan religius. Tenaga kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu menjembatani antara ilmu kesehatan dan nilai keagamaan masyarakat. Edukasi yang disampaikan dengan mempertimbangkan aspek religius terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kepercayaan

dan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan rekomendasi (World Health Organization, 2020) yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya dan agama dalam program kesehatan reproduksi. (Kemenkes RI, 2023) juga menyatakan bahwa keberhasilan program KB sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang sesuai dengan nilai lokal. Dengan demikian, sinergi antara tenaga kesehatan dan tokoh agama menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan keberhasilan program KB, khususnya di masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi (Wulandari, 2024; Amiruddin, 2021).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum Islam memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap terhadap program Keluarga Berencana (KB). Responden dengan tingkat pemahaman yang moderat dan kontekstual cenderung lebih menerima program KB sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi ajaran agama yang fleksibel dan adaptif berperan penting dalam membentuk sikap positif terhadap intervensi kesehatan reproduksi. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan kontrasepsi dapat diterima selama berorientasi pada kemaslahatan, sebagaimana tercermin dalam prinsip Maqashid Syariah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, reinterpretasi hukum Islam menjadi strategi penting dalam menjembatani antara nilai religius dan kebutuhan kesehatan modern, khususnya dalam pemenuhan hak reproduksi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y., 2021. *The lawful and the prohibited in Islam*. Cairo: Al-Falah Foundation.
- Amiruddin, R., 2021. Peran edukasi kesehatan terhadap penerimaan KB. *Jurnal Promosi Kesehatan*, 9(1), p. 33–40.
- An-Na'im, A. A., 2018. *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Arikunto, S., 2020. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auda, J., 2018. *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought: s.n.
- BKKBN, 2022. *Profil keluarga indonesia*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Dahlan, M. S., 2024. *Statistik untuk kedokteran dan kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hidayat, T., 2022. Faktor sosial budaya dalam penggunaan KB. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), p. 45–52.
- Kamali, M. H., 2018. *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications: s.n.
- Kemenkes RI, 2023. *Profil kesehatan indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI, 2024. *Laporan kesehatan reproduksi Indonesia*. s.l.:Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lestari, P., 2023. Determinan penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur. *Jurnal Kebidanan*, 12(2), p. 88–95.
- Notoatmodjo, S., 2018. *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhayati, S., 2024. Hubungan pengetahuan agama dengan sikap KB. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), p. 55–63.
- Nursalam, 2020. *Metodologi penelitian ilmu keperawatan: Pendekatan praktis (5th ed.)*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pratama, A., 2024. Analisis penerimaan KB berbasis religiusita. *Jurnal Kesehatan Reproduk*, 14(2), p. 101–110.
- Qardhawi, Y., 2023. *The lawful and the prohibited in Islam*. Islamic Book Trust: s.n.
- Rahman, A., 2021. *Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Prenada Media.
- Sachedina, A., 2019. *Islamic biomedical ethics: Principles and application*. Oxford University Press: s.n.

- Sari, D., 2022. Hak reproduksi perempuan dalam perspektif Islam. *Jurnal Kesehatan*, 10(2), pp. 120-130.
- Sari, D., 2022. Hak reproduksi perempuan dalam perspektif Islam. *Jurnal Kesehatan*, 10(2), pp. 120-130.
- Sugiyono, 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, D., 2022. Pendekatan budaya dalam program KB. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(1), p. 20–28.
- UNFPA, 2021. *State of world population report*. New York: United Nations Population Fund.
- World Health Organization, 2020. *Reproductive health guidelines*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization, 2020. *Sexual and reproductive health and right*. Geneva: WHO.
- World Health Organization, 2024. *Sexual and reproductive health global report*. s.l.:WHO.
- Wulandari, R., 2024. Pengaruh edukasi tenaga kesehatan terhadap penggunaan kontrasepsi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 15(1), p. 77–85.
- Zuhdi, M., 2019. Reinterpretasi hukum Islam dalam konteks modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), pp. 120-135.